



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO**
Tempat Lahir : Keranji Guguh (Riau)
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 25 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/ Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Agung RT 014 RW 005 Kelurahan
Sungai Mempura Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak.
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 267/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Agustus 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** selama 1 (**Satu**) Tahun dan 2 (**Dua**) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Mesin JFN1E-1048461 Warna putih.
 - 1 (Satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) An.ASMIARTI dengan dengan No.STNKB 10852304.
 - 2 (Dua) Pcs Kunci kontak Sepeda motor bertuliskan HONDA.**Dipergunakan dalam berkas perkara ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M.YUNUS.**
4. Menghukum Terdakwa **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura tepatnya di rumah Saksi Andi Saputra Alias Andi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yunus (Dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Zaki (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor mesin JFN1E 1048461 seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk berfikir dahulu, dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Andi Saputra Als ANDI Bin M.Yunus (penuntutan terpisah) untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut dan saksi Andi pada saat itu mengatakan “Tengoklah dulu bang, karna akupun gak ada Honda juga”. kemudian pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Zaki Menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana mengenai sepeda motor Honda beat warna putih yang ditawarkan kemaren, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zaki bagaimana kalau terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saat itu sdr. Zaki setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan sore harinya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjumpai Sdr. Zaki di KM 53 Jalan Lintas perawang-Siak Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dimana terdakwa menjumpai Sdr. Zaki bersama dengan Sdr. Jepri (DPO) untuk membeli sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nomor Mesin JFN1E 1048461 tersebut dan menyerahkan Uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) kepada Sdr. Zaki setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa menghubungi Saksi Andi Saputra untuk menanyakan persetujuan pembelian sepeda motor yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Andi kemaren dengan harga Rp.2.700.000,- Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Andi Setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat kerumah saksi Andi untuk menyerahkan sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor merk Honda beat warna putih tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan BPKB dan saksi Andi Saputra membeli Sepeda motor tersebut seharga Rp.2.700.000,- Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari Sdr. ZAKI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan menjual kembali sepeda motor Honda beat warna putih tersebut kepada Saksi Andi Saputra Als ANDI Bin M.Yunus (penuntutan terpisah) seharga Rp.2.700.000,- Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar .
 - Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari Sdr. ZAKI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ASMIARTI Binti AMIR (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut dan terdakwa menarik keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

-A t a u-

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura tepatnya di rumah Saksi Andi Saputra Alias Andi Bin M.Yunus (Dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Zaki (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor mesin JFN1E 1048461 seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk berfikir dahulu, dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Andi Saputra Als ANDI Bin M.Yunus (penuntutan terpisah) untuk menawarkan sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna putih tersebut dan saksi Andi pada saat itu mengatakan "Tengoklah dulu bang, karna akupun gak ada Honda juga". kemudian pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Zaki Menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana mengenai sepeda motor Honda beat warna putih yang ditawarkan kemaren, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zaki bagaimana kalau terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saat itu sdr. Zaki setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan sore harinya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjumpai Sdr. Zaki di KM 53 Jalan Lintas perawang-Siak Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dimana terdakwa menjumpai Sdr. Zaki bersama dengan Sdr. Jepri (DPO) untuk membeli sepeda motor Honda Beat Warna putih dengan Nomor Mesin JFN1E 1048461 tersebut dan menyerahkan Uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) kepada Sdr. Zaki setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa menghubungi Saksi Andi Saputra untuk menanyakan persetujuan pembelian sepeda motor yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Andi kemaren dengan harga Rp.2.700.000,- (Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Andi Setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat kerumah saksi Andi untuk menyerahkan sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan BPKB dan saksi Andi Saputra membeli Sepeda motor tersebut seharga Rp.2.700.000,- (Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari Sdr. ZAKI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan menjual kembali sepeda motor Honda beat warna putih tersebut kepada Saksi Andi Saputra Als ANDI Bin M.Yunus (penuntutan terpisah) seharga Rp.2.700.000,- (Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar .
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari Sdr. ZAKI (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ASMIARTI Binti AMIR (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMIARTI Binti AMIR (Alm)**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa setelah saksi sholat magrib lalu ke depan teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih sudah tidak berada di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah anak saksi yang bernama saksi DEVI yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat diparkirkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dalam kondisi dikunci stang akan tetapi tidak terkunci pada cakram ban depannya dan kunci kontak disimpan didalam rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kepada polsek tualang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian siktar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **DEVI PUSPASARI Binti SYAFRIAL**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi ASMIARTI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui setelah saksi sholat magrib saksi bertanya kepada Ibu saksi yaitu saksi Asmiarti dimana sepeda motor honda beat dan dijawab di depan teras rumah tapi ketika saksi dan saksi Asmiarti melihat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah milik saksi ASMIARTI;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah saksi yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **DEDI SUSANTO Bin DARMAYANTO**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi ASMIARTI telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih sudah tidak berada di teras rumah dari saksi DEVI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah milik saksi ASMIARTI;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **SAWAL** dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 WIB, tim opsnal Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah lalu tim opsnal melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, saksi berhasil mengamankan Saksi Andy yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, di Sudun Tanjung Agung kel.Mempura kec.Mempura Kab.Siak tepatnya di bengkel Saksi Andy tersebut;
- Bahwa Saksi Andy mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa saksi juga mengamankan Terdakwa sekitar Pukul 17.00 WIB di Dusun Tanjung Agung Kel.Sungai Mempura Kab.Siak ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) seharga Rp 2.000,000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa surat-surat yang sah dikarenakan harganya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

5. Saksi **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M.YUNUS**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB saksi sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan *"ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel"* dijawab saksi *"okeelah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor"*.
- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB, datang terdakwa ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu terdakwa menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) seharga Rp 2.000,000,- (*dua juta rupiah*) lalu menjual kepada Saksi Andy seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi Andy sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa yang mengatakan *"ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel"* dijawab Saksi Andy *"okeelah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor"*.

- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa ke rumah Saksi Andy dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi Andy membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
- 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi Asmiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi Asmiarti melaporkan kepada polsek tualang;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online melalui facebook;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah.;
- Bahwa benar pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi Andy sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh terdakwa yang menawarkan sepeda motor honda beat.
- Bahwa benar pada Pukul 20.30 WIB, datang terdakwa ke rumah Saksi Andy dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih.;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi Andy membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa saksi Asmiarti mengalami kerugian siktar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa PENDI FEBRIANTO Bin WISMO.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi Asmiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kepada polsek tualang. Bahwa saksi Asmiarti mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui facebook, seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dibawah pasaran.;

Menimbang, bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi Andy sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh Terdakwa yang menawarkan sepeda motor hinda beat. Pada Pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa ke rumah Saksi Andy dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih. Terdakwa menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Andy membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersbut dengan harga murah dan dibawah harga pasaran patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Asmiarti yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU dan 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304 ternyata cocok dan sesuai dengan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
- 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Saputra.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Barang bukti dapat dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **PENDI FEBRIANTO Bin WISMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
 - 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Saputra.**
6. **Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Sayrizal.,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Sayrizal.,SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)